

## BAB II

### SANTET DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

#### A. Santet dalam Hukum Islam

##### 1. Definisi Santet

Santet merupakan kata serapan dari bahasa arab yaitu سحر menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti menyihir<sup>1</sup>, tertulis dalam catatan lama orang-orang arab datang ke pulau jawa untuk berdagang dan misi agama islam sekitar tahun 800 Masehi. Penduduk jawa yang kemudian memeluk agama islam tidak melepas begitu saja keyakinan dan praktik agama lamanya yaitu *Animisme* dan *Dinamisme*.

Animisme merupakan kepercayaan bahwa semua yang berada di alam mempunyai jiwa, jiwa atau roh bebas dan tidak terikat kepada sesuatu, dan dapat menggerakkan semua benda di alam<sup>2</sup>, dari pemahaman ini terbentuklah kepercayaan bahwa segala sesuatu yang berasal dari alam dengan bantuan suatu ilmu atau secara kebetulan saja karena pengaruh roh dapat mendatangkan kebahagiaan atau kecelakaan.

Kaum animis percaya bahwa badan manusia terdiri dari roh menyatu dengan pernafasan dan bayangan yang merasuk ke badan astralnya (fisik) yang berasal dari darah daging. Sesudah meninggal, roh tetap memegang sifat-sifat rohnya

---

<sup>1</sup> Kbbi offline, 1.3 ZIP

<sup>2</sup> Suyono, *Dunia Mistik Orang Jawa*, LKIS, Yogyakarta, 2007

ketika badan astralnya hidup. Roh beberapa orang mempunyai kemampuan untuk berpindah ke orang lain atau binatang, orang dan binatang yang dipilih untuk dirasuki, dapat diatur sesuai dengan kemauan pemiliknya, terkadang roh juga dapat dimasukkan dalam benda yang sebelumnya tidak berjiwa. Inilah cara yang digunakan seseorang untuk membalas dendam dengan memanfaatkan benda yang tak berjiwa untuk diisi.<sup>3</sup>

Terdapat juga benda-benda yang diyakini mengandung roh yang patut dihormati atau ditakuti. Di Jawa, rasa takut atau hormat terhadap benda “berjiwa” dilakukan dengan cara yang berbeda-beda seperti halnya bebatuan mulia, patung, pusaka, dan lain sebagainya itulah yang dinamakan dengan Dinamisme. Animisme dan Dinamisme inilah yang menjadi medium santet bagi yang memiliki keilmuan dibidangnya.

Santet adalah upaya seseorang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh dengan menggunakan ilmu hitam. Santet dilakukan menggunakan berbagai macam media antara lain rambut, foto, boneka, dupa, rupa-rupa kembang, paku dan lain-lain, Seseorang yang terkena santet akan berakibat cacat atau meninggal dunia.<sup>4</sup>

Santet dalam Islam dikenal dengan istilah *sihir* sedangkan pengertian sihir sendiri yaitu:

---

<sup>3</sup> Suyono R.P, *Dunia Mistik Orang Jawa Roh, Ritual, Benda Magis*, LKIS, 2007, Yogyakarta

<sup>4</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Santet>, diunduh tanggal 9 April 2016

هو ما يفعله الساحر من الحيل والتخيلا، التي تحصل بسببها للمسحور  
 ما يحصل من الخواطر الفاسدة الشبيهة بما يقع لمن يرى فيظنه ما<sup>5</sup>

“Sihir adalah sesuatu yang dikerjakan oleh tukang sihir dari tipu daya (Jin) dan perkara tahayul, dengan cara itu bisa menyebabkan kekhawatiran bagi seseorang yang kena sihir (korban) mengalami cacat seperti apa yang diperkirakan (disugestikan) oleh perbuatan penyihir dengan cara memvisualkan seorang yang dituju dengan media air.”

Kaum animis percaya bahwa badan manusia terdiri dari roh menyatu dengan pernafasan dan bayangan yang merasuk ke badan astralnya (fisik) yang berasal dari darah daging. Sesudah meninggal, roh tetap memegang sifat-sifat rohnya ketika badan astralnya hidup. Roh beberapa orang mempunyai kemampuan untuk berpindah ke orang lain atau binatang, orang dan binatang yang dipilih untuk dirasuki, dapat diatur sesuai dengan kemauan pemiliknya, terkadang roh juga dapat dimasukkan dalam benda yang sebelumnya tidak berjiwa. Inilah cara yang digunakan seseorang untuk membalas dendam dengan memanfaatkan benda yang tak berjiwa untuk diisi,<sup>6</sup> benda-benda tersebut biasanya seperti pasir, paku, rambut, kawat dll.

Orang jawa menyebut *Dukun* sebagai seorang yang memiliki keahlian supranatural dan kepercayaan mistik lainnya, sedangkan dalam Islam menyebutkan secara lughah

---

<sup>5</sup> Al fara'i, *Fathul Qodir* juz 1, Darul Ma'rifat, Beirut Libanon, Hal. 240

<sup>6</sup> Suyono R.P, *Dunia Mistik Orang Jawa Roh, Ritual, Benda Magis*, LKIS, 2007, Yogyakarta

yaitu الكاهن (*kahin*) definisinya adalah seseorang yang memberikan informasi kepada orang lain tentang sesuatu gaib seperti yang dijelaskan Muhammad Bin Abdul Wahab bin Aly Al Yamani dalam kitabnya

الكاهن هو الذي يخبر الناس عن أشياء غيبية

“*Dukun adalah seseorang yang menyebarluaskan sesuatu yang ia sembunyikan.* “

Berbeda dengan *i'raf* (العراف) atau disebut dalam istilah jawanya dengan meramal, definisi *i'raf* adalah

العراف هو الذي يعرف الناس بموضع الضالة أو السرقة

وغيرهما مما قد وقع وخفي على الناس أمره<sup>7</sup>

“*Peramal yaitu memperlihatkan kepada orang tentang keterangan palsu yang menyesatkan atau pencurian atau selain keduanya dengan keterangan suatu perkara yang akan dialami dan timbul rasa takut bagi orang yang mendapatkan keterangan peramal tersebut.*”

Sedangkan orang yang mempelajari ataupun mengajarkan sihir itu diharamkan sebab didalam mempelajari ilmu sihir terdapat kesyirikan dan syirik adalah salah satu dari dosa besar, namun hal ini menimbulkan *tafsil* yang berbeda-beda ada yang mengatakan jika mengandung hal-hal yang menyebabkan kekufuran, maka pelakunya kafir. Namun jika tidak, maka pelakunya tidak kafir. Oleh karena itu,

---

<sup>7</sup> Abdul Wahab Muhammad, *Qaulul Mufid Fi Adilati Tauhid*, Maktabah Al Irsyad, 2006, Beirut, Libanon

penghukuman (*tahkim*) bagi pelaku sihir pun terdapat perbedaan pendapat (*ihtilaf*) antara empat madzhab.

Menurut syafi'iyah sanksi pidana terhadap penyihir adalah Qisash dasar hukum:

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ

سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا

أُنزِلَ عَلَىٰ الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ هَرُوتَ وَمَرْوَتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ

أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا

يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُم بِضَآئِرِينَ بِهِ ۚ مِنْ

أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۗ وَلَقَدْ

عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَبِئْسَ مَا

شَرَوْا بِهِ ۚ أَنفُسَهُمْ ۗ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٧﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ

ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

“Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka

*mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), Padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir). mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil Yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya Kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir". Maka mereka mempelajari dari kedua Malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa Barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, Tiadalah baginya Keuntungan di akhirat, dan Amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, (niscaya mereka akan mendapat pahala), dan Sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik, kalau mereka mengetahui." (QS. Al Baqarah 102-103)*

Dari ayat tersebut Imam Syafi'i mengambil ta'bir:

وان قتله بسحر يقتل غالبا و جب عليه القود لانه قتله بما يقتل  
غالبا فأشبهه اذا قتله بسكين وان كان مما يقتل ولا يقتل لم يجب  
القود لانه عمد خطأ فهو كما لو ضر به بعضا فمات.<sup>8</sup>

“Jika membunuh dengan sihir pada umumnya mematikan, maka wajib mendapat hukuman karena

---

<sup>8</sup>Imam Syafi'i, *Madzhabi Fi Fiqhi Imam Syafi'i*, Maktabah Toha Putra, Semarang, hlm.177

pembunuhan seperti itu sama seperti pembunuhan dengan menggunakan pisau, jika terkadang mematikan dan terkadang tidak maka tidak wajib menerima hukuman, karena (pembunuhan dengan menggunakan santet) termasuk pembunuhan yang disengaja seperti dipukul dengan memakai tingkat sehingga mati.”

Qisash adalah hukuman yang ditentukan oleh syara’ perbedaannya dengan had adalah kalau had adalah milik Allah dalam hal ini manifesasinya adalah masyarakat sedangkan qisash adalah hak individu. Adapun yang dimaksud dengan hak manusia sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut: *“Hak manusia adalah suatu hak yang manfa’atnya kembali kepada orang tertentu”*

Persoalan santet seringkali disinggungkan dalam pembuktian, dalam Islam pembuktian santet bisa menggunakan alat bukti:

1. Alat Bukti tulisan
2. Kesaksian
3. Qarinah/Petunjuk/persangkaan
4. Pengakuan
5. Alat bukti yamin (*yamin/Qasamah*)
6. Alat bukti penolakan sumpah/*(Nukul)*
7. Alat bukti pengetahuan hakim (*علم القاضى*)
8. Alat Bukti Pemeriksaan setempat (*المعاينة او النظر*)

Imam Syafi'i menegaskan, *Al Bayyinatu 'alal Mudda'* bukti harus ada bagi penggugat/pemohon. Apabila antara penggugat dan tergugat tidak dijumpai *nash* maka boleh berijtihad, dan tidak boleh berkata istihsan tanpa berijtihad, dan disamping tidak boleh bagi seseorang bertaklid kepada orang lain pada masanya.

Apabila mereka diperintah untuk berijtihad maka jelas istihsan tanpa *qiyash* tidak boleh dipaksakan kepada seseorang.

Ada dua macam *qiyash*:

1. *Qiyash* dalam persamaan asal. Hal ini tidak boleh bagi seorangpun berbeda dengan dengannya.
2. *Qiyash*, sesuatu menyerupai antara asal yang satu dengan yang lainnya, atau segi menyerupai antara asal yang satu dengan yang lainnya, satu segi menyerupai suatu asal dan yang lain menyerupai asal lainnya.

As Syafi'i berkata: dalam hal ini yang benar, menurut kita adalah (Allah maha mengetahui) dipikirkan mana diantara keduanya yang lebih dekat miripnya, maka dijadikan, apabila salah satu diantaranya menyerupai dua segi, sedang yang lain hanya dalam satu segi maka diambil yang lebih mirip dari dua segi itu.

Progresifitas itu juga banyak dikemukakan para pakar hukum pidana untuk membuat pasal santet bahwa, penerapan metode rasional ialah dengan melakukan suatu penelitian

maupun studi analisa strategik terlebih dahulu. Dengan demikian pidana yang ditetapkan bukanlah suatu yang dibuat secara abstrak semata-mata bedasar asumsi-asumsi yang hipotesis<sup>9</sup>

Masyarakat ada satu hukum, mereka tidak boleh membuat hukum sendiri selagi ada Al Qur'an dan As Sunnah, selebihnya mereka boleh berijtihad apabila tidak dapat menemukan masalah.

Seseorang yang berprofesi menggunakan ilmu hitam atau santet dikenal dengan istilah *Dukun*, Definisi dukun menurut Muhammad bin Abdul Wahab Aly Al yamani adalah

هو الذي يخبر الناس عن أشياء غيبية

*“Seseorang yang menyebarluaskan kepada umum tentang sesuatu yang ia sembunyikan”*<sup>10</sup>

## 2. Cara Menyantet

Sumber daya kesaktian itu berasal dari daya kekuatan bantuan/pinjaman dari makhluk halus (daya sakti orang yang sudah meninggal dunia yang digdaya, jin, setan, demit dan pemilik kekuatan ghaib lainnya. Penggunaan jimat, sihir atau

---

<sup>9</sup>Barda Nawawi Arif, *Masalah Pidanaan Sehubungan Dengan Perkembangan Kriminalitas dan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern*, Citra Aditya Bhakti, 2010, hlm.82

<sup>10</sup>Abdul Wahab bin Aly Al yamany Muhammad, *Qaulul Mufid Fi Adilati Tauhid*, Maktabah Al Irsyad hal. 142

*black magic*, yang disebut dalam kata/istilah *prewangan* (bantuan makhluk halus)<sup>11</sup>.

Bedasarkan interview dengan beberapa narasumber, terdapat ilmu putih (*white magic*) dan ilmu hitam (*black magic*):

a. Ilmu Hitam (*black magic*)

Merupakan jenis ilmu sihir untuk mengendalikan suatu kejadian, obyek, orang dan fenomena lainnya secara mistis atau supranatural dengan perantara orang yang ahli dalam bidangnya (paranormal ilmu hitam). Ilmu hitam identik dengan sihir dengan tujuan kearah negatif, karena sifatnya yang mencelakakan bahkan dapat membahayakan nyawa orang lain<sup>12</sup>.

Ritual sihir biasanya dilakukan apabila ada kesepakatan antara pelaku sihir dengan pesuruh (biasanya orang yang memiliki problem tertentu) dengan bantuan Jin untuk melakukan keharaman lalu pelaku sihir member imbalan berupa memberi pertolongan kepada Jin tersebut supaya taat untuk melakukan apa saja yang dimintanya, menurut beberapa narasumber langkah-langkah menyantet yaitu:

---

<sup>11</sup>Budiono Herusatto, *Konsepsi Spriritual Leluhur Jawa*, Ombak, Yogyakarta, 2009

<sup>12</sup>Ketut Nihan Pundari, *Eksistensi Kejahatan Magis dalam Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Univ. Udayana

- 1) Tukang sihir akan memulai membaca mantra yang berbau kesyirikan misalnya mengagungkan para pembesar Jin dan meminta bantuan mereka.
- 2) Tukang sihir akan membawa kerbau, burung, ayam, merpati, atau yang lainnya sesuai ciri-ciri tertentu sesuai dengan permintaan Jin, biasanya yang berwarna hitam pekat. Kemudian membelihnya tanpa lafadz Allah, lalu membuangnya ketempat-tempat kosong seperti sumur, danau, puing-puing bangunan.
- 3) Sihir memiliki syarat-syarat untuk bisa bertemu Jin yang akan disuruhnya, Menurut Ust. Abu Iqbal (*Ketua Komunitas Cinta Ruqyah Semarang*) salah satunya dengan penistaan Al qur'an, contohnya dengan media mushaf yang dipakai selayaknya alas kaki, lalu masuk dalam tempat-tempat najis, menulis mushaf dengan darah haid dan menyembah bintang, kesemua cara itu umum digunakan di masyarakat Jawa Tengah, sedangkan daerah lain memiliki ritual-ritual tersendiri namun pada intinya sama.

b. White Magic (*Ilmu Putih*)

*White magic* merupakan antonym dari *black magic*, *white magic* lebih banyak menggunakan cara dzikir, wirid, dan ruqyah untuk mengambil energi positif dalam mengendalikan suatu *object*, biasanya digunakan untuk melawan sihir *Black Magic*.

Menurut Imam Ahmad Bin Aly Al Buny dalam muqodimah kitab Syamsul Ma'arif *White magic* bertujuan سبيل العارفين ومنهاج الصديقين (*jalannya orang yang memiliki kebijaksanaan, dan mengaplikasikan untuk kebenaran*)<sup>13</sup> media yang digunakan dalam *white magic* adalah *wifiq*, *do'a-do'a*, *Mujahadah*, *Ruqyah* dan lain sebagainya.

Pada prinsipnya *white magic* bersumber pada kaidah agama, berpendirian bahwa tenaga dalam adalah sesuatu kekuatan luar biasa yang ada dalam diri setiap manusia, yang dianugerahkan kepada Allah SWT. Kepada mereka yang mendapatkan ridla Nya. Orang-orang yang mendapatkan kemampuan mengembangkan tenaga dalam tersebut, dalam agama Islam disebut sebagai mendapatkan ma'munah Allah (*Karomah atau Mu'jizat*). Ma'munah Allah SWT. Itu dapat diperoleh bila berawal dari "niat" yang suci, dan dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan syari'at agamanya. Hal itulah

---

<sup>13</sup> Ahmad Aly Al Buni, *Syamsul Ma'arif*, Al Hidayah, Surabaya, Tanpa tahun

yang membedakan dengan *istidroj* (kekuatan luar biasa yang diberikan oleh Allah SWT) namun tanpa mendapatkan ridlo Nya, kepada mereka yang memohonnya dengan “niat” untuk berbuat kejahatan, kelompok ini berkembang di pesantren dengan pola, gaya, dan ciri khasnya sendiri, dimana murid-muridnya adalah dipilih dari keturunan langsung atau keluarga/kerabat dekat penerus dari pesantren induknya.<sup>14</sup>

### 3. Jenis Santet

Ust. Abu Iqbal menambahkan dimasyarakat Jawa tengah khususnya, memiliki jenis santet diantaranya adalah:

- a. Santet Pemisah
- b. Santet Mahabbah (pelet/penarik cinta)
- c. Santet Takhayul
- d. Santet Pembuat Kelesuan
- e. Santet Suara Panggilan
- f. Santet Pembawa Penyakit
- g. Santet Pendarahan
- h. Santet Penghalang Pernikahan
- i. Santet Al A'in (mata yang dengki)

---

<sup>14</sup>Budiono Herusatto, *Konsepsi Spiritual Leluhur Jawa*, Ombak, Yogyakarta, 2009.

## **B. Santet dalam Hukum Pidana di Indonesia**

Setelah perang dunia ke dua, banyak sekali negara-negara baru yang bermunculan, negara-negara ini mempelopori upaya untuk memperbaharui hukum pidana. Di Indonesia sendiri masih menggunakan warisan KUHP dari Belanda dan sudah sejak tahun 1959 Wetboek Van Strafecht, berdasarkan informasi VOA (08/03/2013) KUHP terakhir direvisi tahun 1964 yang sebagian besar mengadopsi dari Belanda, Di satu sisi Indonesia memiliki corak keberagaman budaya dan agama, keduanya memiliki hegemoni dalam tradisi dalam penyelesaian sengketa, seperti halnya keberadaan *masyarakat adat* dan *kementrian agama* keduanya muncul atas kepentingan penduduk Indonesia sebagai upaya menjaga tradisi serta kerukunan antar agama, dan Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia..

KUHP yang berlaku sekarang ini setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 mendapat perubahan-perubahan yang penting berdasarkan undang-undang no.1 tahun 1946 (undang-undang dari pemerintah RI Yogyakarta). Pasal 1 berbunyi: dengan menyimpang seperlunya dari peraturan presiden Republik Indonesia tertanggal 10 oktober 1945 no. 2 menetapkan bahwa, peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942. Ini berarti, bahwa teks resmi (yang sah) untuk KUHP kita adalah bahasa Belanda.

Sementara itu pemerintah Hindia Belanda yang pada tahun 1945 kembali lagi ke Indonesia setelah mengungsi selama zaman pendudukan Jepang (1942-1945) juga mengadakan perubahan-perubahan terhadap *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch Indie* (W.v.S.v.N.I) misalnya dengan *Staat Blad* 1945 No. 135: *Tijdelijke buitengewone bepalingen van Starfrecht* (ketentuan-ketentuan sementara yang luar biasa mengenai hukum pidana) pasal 570.

Sudah barang tentu perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kedua pemerintahan yang saling bermusuhan itu tidak sama, sehingga hal ini seolah-olah atau pada hakikatnya menimbulkan “dua” K.U.H.P yang masing-masing mempunyai ruang berlakunya sendiri-sendiri.

Jadi boleh dikatakan ada “dualisme” dalam K.U.H.P (peraturan hukum pidana) atau lebih tepat ada “kwasi-dualisme” hal ini rupanya kurang disadari oleh para petugas hukum (hakim). Guna melenyapkan keadaan yang ganjil ini, maka dikeluarkan undang-undang no. 73 tahun 1958 (L.N. 1958 No. 127), undang-undang (R.I) No. 1 tahun 1946 itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia<sup>15</sup>.

KUHP itu merupakan kodifikasi dari hukum pidana, dan berlaku untuk semua golongan penduduk, ialah golongan Bumiputera, timur Asing dan Eropa. Dengan demikian dalam lapangan hukum pidana sejak 1918 dikatakan ada unifikasi. Tidak

---

<sup>15</sup>Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990

demikian halnya dengan hukum perdata, disini tidak hanya ada dualisme bahkan boleh dikatakan ada pluralisme.

Salah satu aspek dalam kehidupan hukum adalah kepastian, hukum berkehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan antar orang dalam masyarakat. Salah satu hal yang berhubungan erat dengan masalah kepastian tersebut adalah masalah darimana hukum itu berasal. Kepastian mengenai asal atau sumber hukum menjadi penting sejak hukum menjadi lembaga yang semakin formal. Dalam konteks perkembangan yang demikian itu pertanyaan mengenai “sumber yang manakah yang kita anggap sah?”, menjadi penting.

Padahal kejahatan itu sifatnya berkembang, disitu juga menjadi nyata bahwa *wetboek* memiliki kelemahan di budaya, karakteristik bangsa Indonesia, oleh sebab itu ada tiga rumusan besar mengenai undang-undang dengan konteks kejahatan dapat ditinjau dari hukum pidana dengan mengenal Kriminalisasi, Dikriminalisasi, dan Depenalisasi.

Kriminalisasi (*criminalization*) merupakan objek studi hukum pidana materil (*substantive criminal law*) yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (*perbuatan pidana atau kejahatan*) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Kriminalisasi merupakan hasil dari suatu penimbangan-penimbangan normatif (*judgment*) yang wujud akhirnya adalah suatu keputusan (*decisions*)<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup>Salman Luthan, *Jurnal Hukum*, UII, Januari 2009, no.1 vol.16, 1-17

*Kriminalisasi* menurut kamus besar bahasa Indonesia proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat<sup>17</sup>.

Kebalikan dari Kriminalisasi yaitu *Dekriminalisasi* adalah suatu proses dimana suatu perbuatan yang merupakan kejahatan karena dilarang dalam perundang-undangan pidana, kemudian pasal yang menyangkut perbuatan itu dicabut dari perundang-undangan dan dengan demikian perbuatan itu bukan lagi kejahatan.

Sedangkan sanksi negative yang bersifat pidana dihilangkan dari suatu perilaku yang diancam pidana. Dalam hal ini hanya kualifikasi pidana yang dihilangkan, sedangkan sifat melawan atau melanggar hukum masih tetap dipertahankan hal ini dalam ilmu hukum adalah istilah dari *Depenalisasi*. Mengenai hal ini, penanganan sifat melawan atau melanggar hukum diserahkan pada system lain, misalnya system hukum perdata, system hukum administrasi dan seterusnya. Didalam proses depenalisasi timbul suatu kesadaran bahwa pembedaan sebenarnya merupakan ultimatum remidium. Oleh karena itu terhadap perilaku tertentu yang masih dianggap melawan atau melanggar hukum dikenakan sanksi-sanksi negatif non pidana yang apabila tidak efektif akan diakhiri dengan sanksi pidana sebagai senjata terakhir dalam keadaan darurat. Hal ini berarti bahwa hukum pidana dan

---

<sup>17</sup>Kbbi offline, 1.3 ZIP

sistemnya merupakan suatu hukum darurat (noodrecht) yang seharusnya diterapkan pada instansi terakhir.

Walaupun pada prinsipnya konsep Hukum Pidana di Indonesia bertolak dari ide keseimbangan antara tradisi dan agama, dalam hal ada benturan antara kepastian hukum dan keadilan, konsep memberikan pedoman agar dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkan, hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum (pasal 16 konsep 2000, pasal 12 konsep 2004-2012).<sup>18</sup>

Kaitannya dengan santet, perlu difahami bahwa uraian yang telah dipaparkan merupakan sisi historis dari hukum pidana di Indonesia, yang ditinjau dari undang-undang sebagai status hukum yang berlaku di negara Indonesia, namun lain halnya dengan kasus santet, para pakar hukum pidana sudah berupaya merumuskan undang-undang tentang santet pada tahun 2013, sebelumnya juga sudah disampaikan oleh sejumlah anggota DPR fraksi Gerindra pada Selasa 2 April 2013 membahas tentang kriminalisasi santet berdasarkan hasil penelitian yang menggambarkan santet meresahkan masyarakat, hal ini disebabkan adanya kemandulan pada beberapa pasal dalam KUHP seperti pasal 545 konon melarang seseorang berprofesi sebagai peramal atau penafsir mimpi, kenyataannya dipusat keramaian seperti pasar banyak praktik dukun seperti berupa astrologi, palmistry, grafologi yang terdapat dalam mass media.

---

<sup>18</sup>Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Semarang, 2013

Pasal 546 melarang penjualan benda-benda gaib, namun kenyataannya banyak penjualan secara bebas benda pusaka seperti keris, batu merah delima, keong buntet, rotan nunggal, wesi kuning banyak dicari dipasaran.

Pasal 547 juga tidak diperbolehkan menjalani persidangan dengan menggunakan azimat atau mantra, secara garis besar ketiga pasal tersebut merupakan pasal yang disfungsional, tidak memiliki ketegasan dalam mengatur undang-undang santet.

Menurut Niti Baskara, harus ada dekriminalisasi atau penghapusan undang-undang pasal-pasal ilmu gaib, dalam jual beli secara kriminologis tidak meresahkan masyarakat, namun undang-undang harus melahirkan produk hukum baru tentang santet untuk upaya antisipasi faktor potensial kriminogen yang cukup besar, seperti keresahan masyarakat, main hakim sendiri, pelecehan agama dan lain sebagainya.<sup>19</sup>

Beberapa landasan terkait pasal santet di Indonesia berdasarkan filosofis bahwa keseimbangan monodualistik sehingga RUU dapat diakomodir kepentingan (Individu/korban) dan kepentingan umum (masyarakat). Sihir (kekuatan gaib) juga diakui eksistensinya dalam Al Qur'an sebagai perbuatan yang amat jahat/tercela (QS. Al Baqarah ayat 102). Terdapat juga dalam landasan Sosio-Historis yaitu pada zaman kerajaan Majapahit perbuatan *tenung* merupakan Tatayi (Kejahatan berat

---

<sup>19</sup>Rony Nitibaskara, *Santet Dalam Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, disampaikan dalam diskusi publik yang diselenggarakan partai Fraksi Gerindra pada Selasa, 2 April 2013.

yang diancam dengan pidana mati), Nyampok Nyawa (usaha membunuh orang lain dengan menggunakan mistik/guna-guna), Nyampok Padi (usaha untuk merusak hasil panen/padi di ladang/sawah orang lain), musyawarah adat Dayak Kanayatan se-Kabupaten Pontianak pada tanggal 25-27 Mei 1985 di Anjungan Kalimantan Barat, TMII (Kodifikasi Hukum Adat Dayak).<sup>20</sup>

Hal ini dipertegas dalam pasal 18B ayat (2) UUDNRI tahun 1945, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang:

1. Masih hidup
2. Sesuai dengan perkembangan masyarakat
3. Sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Diatur dalam undang-undang

Uraian mengenai kasus santet dilatar belakangi fenomena masyarakat dalam mengadili pelaku santet yang cenderung di orientasikan pada tindakan kekerasan dalam menghakimi, maka kriminalisasi santet bertujuan:

1. Mencegah penipuan terhadap masyarakat secara umum yang dapat dilakukan oleh orang yang mengaku memiliki kekuatan gaib yang membantu melakukan perbuatan jahat (dukun palsu).

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, cet. Ke-2, Jakarta, 2010, hlm.286

2. Mencegah masyarakat untuk tidak mencari pihak yang mengaku memiliki kekuatan gaib, untuk melakukan kejahatan.
3. Mencegah masyarakat agar tidak melakukan aksi “main hakim sendiri” (Eigenrighting) terhadap orang yang diduga memiliki kekuatan gaib atau terhadap fenomena supranatural.